

# Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

**Author:**

Ronaldo Alves<sup>1</sup>  
Agustinus Hedewata<sup>2</sup>  
Orpa Juliana Nubatonis<sup>3</sup>

**Affiliation:**

Universitas Nusa  
Cendana<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

[alvesronaldo577@gmail.com](mailto:alvesronaldo577@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2023-11-24

Accepted: 2023-11-26

Published: 2023-11-27



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, akibat hukum dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi terpenuhinya hak anak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang menimbulkan akibat hukum lebih jauh bagi terpenuhinya hak-hak lain dari pada anak atas kewajiban ayah biologis untuk memenuhinya seperti hak-hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kewajiban alimentasi dari ayah biologis terhadap dirinya.hambatan penerbitan akte kelahiran (a) Kurangnya Kesadaran Orang Tua Anak Akan Pentingnya Akte Kelahiran (b) gangguan jaringan saat menginput data (c) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Syarat Pengurusan Akta Kelahiran Anak di Luar Nikah.

**Kata kunci:** Akta Kelahiran, Akibat Hukum, Anak Luar Kawin; Penerbitan

## Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah karya manusia yang berisikan norma atau aturan sebagai petunjuk atau pedoman dalam tingkah laku. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum sangat di junjung tinggi dengan mengutamakan prinsip keadilan. Hal tersebut termuat dalam pasal 27 ayat (1) Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa semua kedudukan dari masyarakat semua sama dimata hukum. Semua akan di perlakukan sama di mata hukum tanpa terkecuali. Hukum yang dijuniung tinggi di Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap insan di dunia ini sebagai keturunan yang merupakan pelengkap dalam suatu perkawinan guna mencapai tujuan perkawinan yang

bahagia dan kekal. Lahirnya seorang anak di luar perkawinan yang sah dapat pula terjadi karena perempuan telah hamil di luar perkawinan yang sah akibat adanya pergeseran pergaulan remaja yang tidak bisa menjaga norma, baik norma kesusilaan maupun norma agama. Sehingga akibat dari pergeseran pergaulan tersebut akan timbul dampaknya di kemudian hari bagi ayah dan ibunya, keluarga, bahkan anak yang nantinya akan dilahirkan tersebut. Maka menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat, ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mempunyai akte kelahiran, akte kelahiran ini menjadi syarat awal seseorang untuk memiliki beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Melihat pentingnya pencatatan akte kelahiran bagi anak maka setiap anak diharuskan memiliki akte kelahiran, akte kelahiran ini dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sah menurut peraturan perundang-undangan maksudnya yaitu perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama kecamatan di tiap-tiap daerah pasangan yang melakukan perkawinan bagi pasangan yang beragama islam, namun bagi pasangan yang beragamaan non islam pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan menyertakan surat gereja atau surat pemberkatan dari rumah ibadah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan akte kelahiran terutama untuk anak yang lahir di luar kawin untuk memperoleh akte kelahiran, akibat hukum, serta kendala yang dihadapi dalam memperoleh akte kelahiran anak di luar nikah dan upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis lalu menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar kawin di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur."

## **Studi Literatur**

### **Alur Penerbitan Akta Kelahiran**

#### 1) Pemohon

Menyiapkan berkas/persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai serta mengambil nomor pendaftaran dan formulir permohonan akta kelahiran pada petugas pelayanan.

#### 2) Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan akan memberikan nomor pendaftaran dan memberikan formulir kepada pemohon untuk di isi, setelah mengisi lalu menunggu panggilan sesuai nomor pendaftaran.

#### 3) Petugas Registrasi

Petugas registrasi akan memanggil pemohon sesuai dengan nomor pendaftaran selanjutnya petugas akan menerima dan meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan yang di sampaikan pelapor, apabila sudah lengkap petugas registrasi akan melakukan registrasi pada buku register akta oleh petugas, kemudian register mengisi dan menulis kepastian waktu dokumen akta kelahiran akan jadi di lembar monitoring dan kuitansi di tanda tangan oleh pemohon.

4) Petugas Operator

Petugas operator akan menginput dan mengentri data ke database (SIAK) lalu mencetak/menerbitkan akta kelahiran sesuai dengan berkas/persyaratan yang diberikan oleh petugas register.

5) Kepala Seksi Kelahiran

Memeriksa dokumen akta kelahiran yang telah dicetak oleh petugas operator. Apabila ditemukan dokumen yang dicetak belum lengkap maka akan dikembalikan kepada petugas operator untuk diperiksa kembali sesuai dengan berkas yang disampaikan pemohon. Setelah data lengkap kepala seksi kelahiran akan meverivikasi elektronik akta kelahiran dan di berikan kepada kepala bidang pencatatan sipil.

6) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Menerima dokumen akta kelahiran yang telah diperiksa oleh kepala seksi akta kelahiran lalu memverivikasi dan meberikan paraf pada dokumen akta kelahiran yang kemudian akan di serahkan ke kepala dinas untuk ditandatangani.

7) Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kepala dinas menerima dokumen akta kelahiran dan menandatangani dokumen akta kelahiran yang telah diterbitkan. Setelah di tanda tangan oleh kepala dinas, dokumen akta kelahiran tersebut di serahkan ke petugas pelayanan.

Kepala Dinas Menerima Dokumen Akta Kelahiran Dan Menandatangani Dokumen akta kelahiran yang telah diterbitkan. Setelah di tanda tangan oleh kepala dinas, dokumen akta kelahiran tersebut di serahkan ke petugas pelayanan.

## **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian empiris Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam definisi ini, yaitu: (1) subjek yang diteliti, dan (2) sumber data yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani

## **Hasil**

### **Hambatan Hambatan Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar Kawin**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dalam segala proses pendataan dan pencatatannya tentu tidak begitu mudah dalam melaksanakan pengerjaan serta tugasnya hal itu tentu terbentur oleh berbagai hambatan-hambatan yang kerap kali ditemukan dalam proses pendataan dan pencatataan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden Bapak Hendrikus Bakal S.AP pada tanggal 11 juli 2023 selaku kepala bidang pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, ada beberapa yang menjadi hambatan dalam penerbitan akta kelahiran anak di luar nikah. Hambatan-hambatan penrbitan akta kelahiran anak di luar nikah di kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten manggarai Timur diantaranya:

- a. Kurangnya Kesadaran Orang Tua Anak Akan Pentingnya Akta Kelahiran

- b. Gangguan Jaringan Internet Saat Menginput Data
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Syarat Pengurusan Akta Kelahiran Anak di Luar Nikah

### **Pembahasan**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang di atur oleh hukum, tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada responden atas nama Bapak Hendrikus bakal S.AP pada tanggal 11 juli 2023 selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, beliau menegaskan bahwa, Negara/Pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak di luar nikah yang di mana negara telah memberikan kepastian hukum dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa khususnya Pasal 43 (1) “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dimaknai secara luas yakni anak di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya (ayah biologis) dan dengan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.Selain itu, dasar dari akibat hukum dari penerbitan anak di luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini menjelaskan bahwa, telah di berikan kesempatan untuk anak di luar kawin maupun ibu biologisnya dan ayah biologisnya untuk membuktikan adanya hubungan di antar mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010,merupakan politik hukum yang memperlihatkan secara tegas kewajiban negara untuk melindungi hak asasi anak di luar perkawinan yang sah. Artinya, tanggung jawab ayah biologisnya (yang telah membenihkannya) tetap melekat sepanjang telah dibuktikan secara hukum sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, sebab anak luar kawin mempunyai hak untuk menuntut atas kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masa depannya baik oleh ibu kandungnya atau ayah biologisnya berserta keluarga ibu kandung dan ayah biologisnya, termasuk kepastian hukum atas identitas diri dan status kewarganegaraannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan peneliti tentang Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Nikah Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Manggarai Timur di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, anak yang lahir di luar pernikahan/perkawinan sah berhak memperoleh akta kelahiran, proses penerbitan akta kelahiran anak di luar nikah sama dengan proses penerbitan akta kelahiran anak sah pada umumnya. Perbedaanya terletak pada persyaratan dan pendataan, serta produk akta kelahiran anak yang di terbitkan yakni hanya nama ibu yang tercantum.
2. Akibat Hukum penerbitan akta kelahiran anak di luar kawin.

Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi

Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi terpenuhinya hak anak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang menimbulkan akibat hukum lebih jauh bagi terpenuhinya hak-hak lain dari si anak atas kewajiban ayah biologis untuk memenuhinya seperti hak-hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kewajiban alimenterasi dari ayah biologis terhadap dirinya.

3. Hambatan penerbitan akta kelahiran anak di luar kawin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, hambatan yang dihadapi oleh Orang Tua/Wali anak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur melakukan serangkaian upaya penanganan, yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Daerah, Gereja dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, serta dengan penguatan kapasitas kinerja pegawai.

### Referensi

Abdulrahman Ai-Jaziri, *“Kompilasi hukum Islam di Indonesia”*, CV Akadmika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm.110

Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cet IV. RinekaCipta: Jakarta.

Bachtiar, (2019) *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.

D.Y Witanto, (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, jakarta: pustakarya.

Djubaidah, Neng. 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.

Harahap, M.Yahya.2004.*Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta

Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. 1990.

Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Kompilasi Hukum Islam, 2000).

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Rika, Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.2015.

Shaleh, Wantjik K. *Hukum Perkawinan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998.Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Alumni: Bandung.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa. Jakarta. 1985.

Victor M, Situmorang. *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta.1996.

Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 28 Oktober 2020 ISSN. 2720-913X

Mangayuk Fakultas Hukum, *Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Gresky*

---

Skripsi Muhamad darin Friyal (2020) *Optimalisasi Penerbitan Akte Kelahiran Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Mataram*

*Tinjauan yurdis terhadap dampak keterlambatan pendaftaran akte kelahiran bagi anak* ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022,

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010